



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PENGANGKATAN GURU MDA MASJID DAN MUSHOLLA NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan proses Belajar mengajar dan mengasuh ditaman pendidikan anak dibidang keagamaan khususnya agama islam, maka dibuatlah TPA / TPSA setiap Mushala dan Masjid yaitu TPA / TPSA Mushala dan TPA / TPSA
2. Bahwa nama tersebut dalam surat keputusan diangkat sebagai (guru) MDA
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat
- 3 Peraturan pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan
- 4 Peraturan Bupati Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Mengangkat Nama-Nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tenaga pendidik di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan terhitung mulai Tanggal 03 Januari 2020 – 31 Desember 2020;
- KEDUA** : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas bertugas dan bertanggung jawab atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan

- KETIGA : Jabatan diberikan kepada tenaga pengajar Pendidikan Anak dibidang keagamaan Terhitung Tanggal 03 Januari 2020 – 31 Desember 2020;
- KEEMPAT : Tenaga Guru yang Mendidik Pendidikan Anak dibidang keagamaan Tenaga honornya di bayar oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Dana APB Nagari sesuai dengan kemampuan Nagari / Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Setiap Guru TPA /TPSA mengadakan evaluasiaktifan kinerja dan apabila selama tiga bulan banyak tidak aktifproses belajar-mengajar maka guru tersebutakan diberhentikan oleh Wali Nagari secara bersama melalui musyawarah rapat wali murid.

Ditetapkan di: Tebing Tinggi Tapan
Pada Tanggal: 03 Januari 2020

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang**
2. **Kepala UPTD Pendidikan RAH Tapan**
3. **Yang BersangkUtan**
4. **Arsip.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
 NOMOR : 14 TAHUN 2020
 TANGGAL : 03 JANUARI 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN GURU MDA MESJID DAN MUSHOLLA NAGARI
 TEBING TINGGI TAPAN

NAMA - NAMA GURU MDA NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	M.NASIR	GURU MDA	NURUL ISLAH
2.	EKA SUNDRA S.Pdi	GURU MDA	NURUL ISLAH
3.	RAFLES	GURU MDA	JABAL-NUR
4.	RICA NOVITA	GURU MDA	JABAL-NUR
5.	RABUNIS	GURU MDA	JABAL-NUR
6.	SUNARDI	GURU MDA	AL-FURQAN
7.	MUZI LATUL IZMI	GURU MDA	AL-FURQAN
8.	AISYAH CHAIRIL	GURU MDA	AL-FURQAN
9.	H.RAFLI AL	GURU MDA	AL-IKHLAS
10.	YUSRA YENITA	GURU MDA	AL-IKHLAS
11.	NELVIA ERIANTI S,Pd.i	GURU MDA	AL-IKHLAS
12.	SISRAWATI	GURU MDA	AL-IKHLAS
13.	IMELDA PUTRI	GURU MDA	NURUL MUSLIMIN
14.	DEDI PUTRA	GURU MDA	NURUL MUSLIMIN
15.	JONI	GURU MDA	AL-FURQAN
16.	YASRIL	GURU MDA	JABAL-NUR

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan
 Pada Tanggal 03 Januari 2020

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

